

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH  
(KASUS PENGADAAN VIDEOTRON; PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR :  
36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.)**

**Rahimah\***

**ABSTRAK**

*Tindak pidana korupsi pengadaan videotron dalam hal ini, Putusan Nomor : 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menerapkan sanksi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Hasil penelitian bahwa sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam Putusan Nomor : 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST diketahui bahwa pertama diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 3 jo. Pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Kedua, pertimbangan hakim berlaku tidak adil karena menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan minimum Pasal 2 ayat (1), karena Terdakwa sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh saksi Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012.*

Kata Kunci : korupsi, pengadaan barang dan jasa

**ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN  
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES BY THE  
GOVERNMENT (CASE OF PROCUREMENT OF VIDEOTRON;  
DECISION OF COURT OF STATE COURT OF JAKARTA PUSAT  
NUMBER: 36 / PID.SUS / TPK / 2014 / PN.JKT.PST.)**

**ABSTRACT**

*The criminal act of procurement of videotron in this case, Decision Number: 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. This study aims to*

---

\* E-mail: [aderahimah@gmail.com](mailto:aderahimah@gmail.com)

*determine the legal arrangements for the application of criminal sanctions under special minimum threats in cases of criminal acts of corruption in the procurement of goods and services by the government and to find out the basis of judges' considerations to apply sanctions of corruption in the procurement of goods and services by the government. The research method used is the juridical normative. The conclusion of this study shows that positive legal arrangements regarding the application of criminal sanctions under a special minimum threat in cases of criminal acts of corruption in the procurement of goods and services by the government Based on Decision Number: 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. note that firstly, regulated and threatened with criminal offense in the Subsidair indictment: Article 3 jo. Article 18 Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. As well as convicting the defendant with imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months reduced for the duration of the defendant's detention with the order that the defendant remain detained in detention and a criminal fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiahs) in 6 (six) months confinement. Secondly, the basic considerations of judges to apply unfair sanctions of Article 2 paragraph (1), because Defendant Hendra Saputra is actually a tool used by witness Riefan Avrian in fulfilling his intention to participate in and win Videotron procurement work at the Ministry of Cooperatives and Small Medium Enterprises Building RI in 2012.*

Keywords: corruption, procurement of goods and services

## **I. PENDAHULUAN**

Terdakwa Hendra Saputra dalam kasus tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan videotron yang tidak sesuai persyaratan administrasi maupun spesifikasi teknis. Hendra Saputra didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Pengadilan Tipikor) dengan dakwaan sebagai berikut yaitu dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 ayat (1) UU PTPK. Selanjutnya JPU memberikan tuntutan terhadap Hendra Saputra yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi (selanjutnya disebut "PT") No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI *jo.* Putusan Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut "PN") Jakarta Pusat No. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST menyatakan bahwa Hendra Saputra memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi sesuai dengan dakwaan primair JPU yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sehingga Majelis Hakim juga

menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah “Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan minimum Pasal 2 ayat (1) didasarkan bahwa Hendra Saputra sebenarnya hanya alat yang digunakan oleh saksi Riefan Afrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan videotron pada Gedung Kementerian UKM RI tahun 2012, sehingga Terdakwa Hendra Saputra adalah korban atas rekayasa yang diskenariokan oleh saksi Riefan Afrian”.

Isi dari Putusan Majelis Hakim di atas dengan dasar pertimbangannya, memperlihatkan adanya suatu perbedaan yang mendasar yaitu antara ancaman pidana yang diputus oleh Majelis Hakim yakni 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ancaman pidana yang sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yakni terkait ancaman pidana minimum 4 (empat) tahun dan maksimum paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

## **1. Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Beserta Dengan Sanksinya**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur mengenai pelaku penyimpangan yang dapat dikenai sanksi yaitu Penyedia Barang/Jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi dirumuskan di dalam Pasal 118. (Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 118). Berdasarkan aturan ini, maka perbuatan-perbuatan yang dapat diproses secara pidana yakni apabila penyedia barang/jasa :

- a. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
- d. Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
- e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab; dan/atau
- f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka apabila terjadi penyimpangan sebagaimana disebutkan di atas, maka dimungkinkan untuk diproses secara pidana akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut peraturan hukum pidana apa yang digunakan untuk menghukum pelaku penyimpangan tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan sebagaimana yang tersebut diatas yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, maka dimungkinkan untuk menggunakan peraturan hukum pidana mana saja yang tepat untuk diterapkan, seperti KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau peraturan hukum pidana lainnya, hal ini tergantung pada penyimpangannya.

Dalam hal terjadi penyimpangan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka dapat juga dijatuhkan sanksi administrasi yang pemberian sanksinya dilakukan oleh PPK/ Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan. Sedangkan pemberian sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam dilakukan oleh PA/ KPA setelah mendapatkan masukan dari PPK/ Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Terhadap penyimpangan tersebut diatas, apabila ingin dituntut secara perdata ataupun melalui jalur pidana, maka dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini telah sesuai dengan isi Pasal 118 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan penyedia barang/jasa, terhadap penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan pengadaan barang/jasa dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah, dan hal ini telah sesuai dengan rumusan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Kemudian, selain penjatuhan sanksi terhadap perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), terhadap penyedia barang/jasa dapat juga dikenakan denda keterlambatan yaitu dalam hal penyedia barang/jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangkawaktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa. Hal ini dirumuskan dalam Pasal

120 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.(Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 120).

Terkait dengan ULP, sesuai dengan Pasal 123 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya, menurut Pasal 118 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) :

- a. Dikenakan sanksi administrasi.
- b. Dituntut ganti rugi; dan/atau
- c. Dilaporkan secara pidana.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 119, (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010), maka perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial. Berarti, dalam hal ini ada penerapan sanksi kumulatif karena selain dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang, maka dimungkinkan juga untuk dijatuhi sanksi finansial.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini ditemukan juga jenis-jenis sanksi lain selain yang telah diuraikan diatas, yaitu berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, ganti rugi, kompensasi, serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 121).

## **2. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

Pengertian modus operandi menurut *Blacks Law Dictionary* adalah *methode of operating or doing things (M.O.) terms by police and criminal investigators to describe the particular method of a criminal's activity. It refers to pattern of*

*criminal behavior so distinct that separate crimes or wrongful conduct are recognize as work of same person.* Dalam bahasa latin modus operandi berarti cara bertindak atau *procedure*. Jadi modus operandi adalah cara melaksanakan, cara bertindak.(Rohim, 2008:12). Dapat disimpulkan bahwa modus operandi korupsi adalah cara- cara bagaimana korupsi itu dilakukan.

Adapun modus operandi tindak pidana korupsi jika dilihat dari 15 tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut (Adrian Sutedi, 2008:144) :

- a) Tahapan Perencanaan Pengadaan, Modus Penyimpangannya :
  - 1) Penggelembungan Anggaran.
  - 2) Rencana Pengadaan Yang Diarahkan.
  - 3) Rekayasa Pemaketan Untuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
  - 4) Rencana yang tidak realistis.
- b) Pembentukan Panitia Lelang, Modus Penyimpangannya :
  - 1) Panitia Tidak Transparan
  - 2) Integritas panitia lelang lemah
  - 3) Panitia lelang yang memihak.
  - 4) Panitia lelang tidak independen
- c) Tahapan Prakualifikasi Peserta, Modus Penyimpangannya :
  - 1) Dokumen administratif yang tidak memenuhi syarat
  - 2) Evaluasi tidak sesuai kriteria
- d) Tahapan Penyusunan Dokumen Lelang, Modus Penyimpangannya:
  - 1) Spesifikasi yang diarahkan
  - 2) Rekayasa kriteria evaluasi
  - 3) Dokumen lelang non-standar sehingga Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mudah terjadi.
  - 4) Dokumen lelang yang tidak lengkap
- e) Tahapan Pengumuman Lelang, Modus Penyimpangannya :
  - 1) Pengumuman lelang yang semu atau fiktif
  - 2) Pengumuman lelang tidak lengkap
  - 3) Jangka waktu pengumuman terlalu singkat

- f) Tahapan Pengambilan Dokumen Lelang, Modus Penyimpangannya:
- 1) Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (*inkonsisten/partial*)
  - 2) Waktu pendistribusian dokumen terbatas
  - 3) Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari
- g) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Modus Penyimpangannya:
- 1) Gambaran nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi.
  - 2) Penggelembungan (*mark up*) untuk kepentingan KKN.
  - 3) Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan.
- h) Tahapan Penjelasan/*Aanwijzing*, Modus Penyimpangannya:
- 1) *Pre-bid meeting* yang terbatas.
  - 2) Informasi dan deskripsi terbatas.
  - 3) Penjelasan yang kontroversial.
- i) Penyerahan dan Pembukaan Penawaran, Modus Penyimpangannya:
- 1) Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran.
  - 2) Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat.
  - 3) Penyerahan dokumen fiktif.
- j) Tahapan Evaluasi Penawaran, Modus Penyimpangannya:
- 1) Kriteria evaluasi yang cacat.
  - 2) Penggantian dokumen penawaran.
  - 3) Evaluasi tertutup dan tersembunyi.
  - 4) Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi.
- k) Tahapan Pengumuman Calon Pemenang, Modus Penyimpangannya:
- 1) Pengumuman yang terbatas.
  - 2) Pengumuman tanggal ditunda.
  - 3) Pengumuman yang tidak sesuai dengan kaidah pengumuman.
- l) Sanggahan Peserta Lelang, Modus Penyimpangannya:
- 1) Tidak seluruh sanggahan ditanggapi.
  - 2) Substansi sanggahan tidak ditanggapi.
  - 3) Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur.
- m) Penunjukan Pemenang Lelang, Modus Penyimpangannya:
- 1) Surat penunjukan yang tidak lengkap.



- 2) Surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya.
  - 3) Surat penunjukan yang dikeluarkan dengan terburu-buru.
- n) Tahapan Penandatanganan Kontrak.
- 1) Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda.
  - 2) Penandatanganan kontrak secara tertutup.
  - 3) Penandatanganan kontrak tidak sah.
- o) Tahapan Penyerahan Barang/Jasa, Modus Penyimpangannya:
- 1) Volume barang yang tidak sama.
  - 2) Mutu/kualitas pekerjaan yang lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknik.
  - 3) Mutu/kualitas pekerjaan yang tidak sama dengan spesifikasi teknik.

### **3. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi**

Penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah diindikasikan dengan banyaknya penanganan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh penegak hukum Indonesia. (Website BPPK Kemenkeu).

Penyimpangan dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah bisa ditemui mulai dari penggelembungan, tender fiktif, bahkan adanya aliran uang yang mengalir ke kantong pribadi. Bahkan, untuk bisa mencairkan anggaran proyek, ternyata uang juga mengalir jauh hingga ke Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan serta Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Mayoritas proyek pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan bukan karena memang proyek sungguh-sungguh dibutuhkan, melainkan karena proyek itu dijinjing dan dititipkan dari/oleh penguasa. Spesifikasi barang dan jasa serta Harga Perkiraan Sendiri yang seharusnya dibuat panitia sesungguhnya adalah spek yang diatur dan harga yang ditetapkan orang lain. Mulailah *mark up* dan *mark down* terjadi. Lelang yang seharusnya dilakukan secara *fair*, terbuka, dan berdasarkan kompetensi, banyak yang dilakukan secara tertutup. Adapula yang berdasarkan arisan, bahkan pesertanya pun sudah diatur.

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat terjadi karena adanya berbagai perbuatan menyimpang yang memicu terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan yang paling umum terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

a) Menyuap.

Biasanya terjadi sebelum tender dimenangkan oleh salah satu penawar. Ini bisa berupa pembayaran yang ilegal, seperti hadiah atau “*success fee*”. Tujuan rekanan melakukan penyuapan, sebagai berikut:

- (1) Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa menerima penawaran barang/jasa yang diajukan oleh rekanan.
- (2) Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa memenangkan perusahaan penyuap dalam tender/lelang.
- (3) Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa menerima barang/jasa yang diserahkan oleh rekanan yang kualitasnya dan/atau kuantitasnya sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak.

b) Menggabungkan pekerjaan

Pasal 24 ayat (3) poin a dan b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mengenai penggabungan pekerjaan sebagai berikut: Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang :

- (1) Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing.
- (2) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Aturan ini dimaksudkan supaya para pengusaha kecil dan/atau menengah dapat menikmati bagian APBD/APBN. Dengan demikian, kepentingan pengusaha kecil dan menengah terlindungi. Mereka tidak mungkin dapat bersaing dengan para pengusaha ekonomi kuat. Apabila pengadaannya digabung menjadi satu, dapat dipastikan rekanan yang dapat mengikuti tender/lelang adalah para pengusaha ekonomi kuat.

c) Memecah pekerjaan

Yang dimaksud dengan memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan adalah pengadaan barang yang esensinya 1 (satu) paket dipecah menjadi beberapa paket. Apabila paket pengadaan tersebut tidak dipecah, prosedur pengadaannya adalah melalui lelang terbuka/umum. Untuk menghindari lelang umum, paket pengadaan direkayasa seolah-olah terdiri dari beberapa paket. Dengan demikian, rekanan penyedia barang dapat di tunjuk secara langsung melalui penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Hal ini dilarang karena dapat mengakibatkan penggelembungan harga barang yang dibeli, yang akhirnya akan merugikan keuangan daerah/Negara. Akibatnya yang lain adalah proses pengadaan dengan mudah dapat direkayasa dan pemenang lelang (rekanan penyedia barang/jasa) dapat ditentukan sesuai kemauan dan kepentingan pengelola pengadaan.

d) Kolusi antara rekanan Penyedia Barang/Jasa dan Pengelola Pengadaan.

Kolusi antara rekanan penyedia barang/jasa dan penyedia pengadaan biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Mengatur/merekayasa proses lelang/tender

Memecah paket pengadaan atau menggabungkan paket pengadaan adalah praktik yang lazim dilakukan oleh rekanan penyedia barang/jasa bersama-sama dengan pengelola pengadaan barang/jasa. Paket pengadaan yang seharusnya melalui tender/lelang terbuka dibuat seolah-olah penunjukan atau pengadaan langsung. Paket pengadaan yang seharusnya diperuntukkan bagi pengusaha ekonomi lemah,

menengah, atau koperasi, digabung seolah-olah diperuntukkan bagi pengusaha ekonomi kuat.

- (2) Membuat spesifikasi Barang/Jasa yang mengarah kepada rekanan tertentu.

Caranya adalah pengelola pengadaan merancang spesifikasi barang/jasa secara khusus sesuai dengan pesanan (calon) rekanan penyedia barang. Spesifikasi dibuat khusus supaya kompetitor tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibuat. Dengan kata lain, spesifikasi dibuat mengada-ada supaya dapat mengarah kepada rekanan penyedia barang tertentu.

- (3) Pasal 35 Peraturan Penunjukan Langsung.

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa: “Kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

- a. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan :

1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
3. Pelelangan Sederhana
4. Penunjukan Langsung
5. Pengadaan Langsung
6. Kontes/Sayembara

- b. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan :

1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
3. Pemilihan Langsung
4. Penunjukan Langsung; atau
5. Pengadaan Langsung

- c. Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan :

1. Pelelangan Umum

2. Pelelangan Terbatas
3. Pemilihan Langsung
4. Penunjukan Langsung
5. Pengadaan Langsung

Penunjukan Langsung yang terjadi diluar aturan yang sudah ditetapkan dalam Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah adalah ilegal.

e) Pemalsuan Dokumen.

Tindakan memalsukan dokumen diatur dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya adalah melarang untuk membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

f) Pemborosan Keuangan Daerah/Negara.

Rekanan penyedia barang/jasa maupun pengelola pengadaan barang/jasa secara tegas dilarang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan Daerah/Negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Tanpa pemborosan keuangan daerah/Negara, tidak akan terjadi suap-menyuap, pemecahan paket pengadaan, penggabungan paket pengadaan, rekayasa proses tender/lelang, maupun penunjukan langsung.

g) Mengurangi Kuantitas dan/atau Kualitas Barang/Jasa.

Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan penyedia barang/jasa dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati. Dalam kontrak selalu diatur mengenai kuantitas dan kualitas barang/jasa yang diperjanjikan. Secara legal formal yang harus bertanggungjawab apabila terjadi pengurangan kuantitas dan/atau kualitas barang/jasa adalah panitia penerima barang/jasa, karena mereka lah yang menyatakan barang/jasa

yang diserahkan telah sesuai dengan kontrak, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Secara material, rekanan penyedia barang/jasa juga harus bertanggungjawab. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kolusi antara rekanan penyedia barang/jasa dan panitia penerima barang/jasa.

h) Salah Menetapkan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Masing-masing jenis kontrak memiliki kriteria tersendiri. Jenis kontrak tertentu (cocok) untuk paket pengadaan tertentu. Salah dalam memilih jenis kontrak dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

i) Kontrak Tanpa Tersedia Anggarannya.

Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa: “PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD”.

APBN/APBD adalah dokumen anggaran yang sudah melalui proses persetujuan anggota DPR/DPRD. Secara normatif semua orang memahami ketentuan ini. Keadaan menjadi berbeda apabila pemerintah dihadapkan pada keadaan darurat, misalnya dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit. Secara legal formal, memang dilarang melaksanakan pekerjaan yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBN/APBD.

j) Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang Terlalu Tinggi (Mahal).

Menetapkan HPS merupakan fungsi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

1. Spesifikasi teknis barang/jasa
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Rancangan kontrak.

Menggelembungkan harga penawaran tidak mungkin terjadi tanpa menggelembungkan HPS. Penawaran harga peserta tender/lelang pengadaan barang/jasa tidak boleh melebihi (lebih tinggi) dari HPS, sebagaimana diatur pada Pasal 66 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dapat terjadi mulai tahap persiapan pengadaan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya-tidaknya dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya :

1. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3)
2. Suap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13)
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9 dan Pasal 10)
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g)
5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h)
6. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)
7. Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C).

#### **B. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Putusan Perkara Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jkt.Pst.**

Hakim dalam putusannya telah menyatakan perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam

pidana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah hakim membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selanjutnya hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang mampu meringankan dan keadaan-keadaan yang memperberat pidana sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan tersebut diantaranya adalah terdakwa bertindak ceroboh dengan bersedia melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya hanya dengan alasan takut kehilangan pekerjaan. Sedangkan, hal-hal yang meringankan diantaranya terdakwa mengaku belum pernah dihukum, terdakwa bersikap lugu dan memberikan keterangan dengan lugas sehingga mempermudah pengungkapan kasus dan keterbatasan pendidikan membuat terdakwa mudah diperdaya oleh orang.

Terdakwa dalam hal ini merupakan *office boy* yang riwayat pendidikannya tidak tamat SD dinilai oleh hakim sebagai orang dengan keterbatasan pendidikan. Karena keterbatasan pendidikan tersebut, terdakwa menjadi mudah diperdaya oleh orang lain misalnya dalam kasus ini dijadikan alat oleh orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan putusan hakim nomor: 36/Pid.Sus- TPK/2014/PN.Jkt.Pst. diketahui bahwa terhadap terdakwa:

- a. Tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan karena tindak pidana korupsi;
- b. Dijatuhi pidana denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

Majelis Hakim tidak menerapkan pidana tambahan berupa tuntutan untuk membayar uang pengganti terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa tidak ada bukti yang secara nyata menegaskan bahwa terdakwa secara nyata ikut menikmati atau menerima uang atau barang dari hasil tindak pidana korupsi



yang dilakukannya.

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 menentukan ancaman pidana bagi pelakunya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa di bawah ketentuan pidana minimum khusus.

Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang menyimpang dari ketentuan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 didasarkan pertimbangan bahwa: “Terdakwa Hendra Saputra merupakan seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga ia dijadikan alat bagi orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi”.

Tingkat pendidikan terdakwa Hendra Saputra yang dianggap rendah (tidak tamat SD) dianggap sebagai keadaan yang menempatkan terdakwa mudah diarahkan oleh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi : Untuk memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa yang perannya dalam tindak pidana korupsi bukan sebagai pelaku utama.

Terdakwa sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh saksi Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan videotron pada Gedung Kemenkop dan UKM RI. Peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana korupsi karena diarahkan oleh orang lain dan bukan atas kemauannya sendiri. Terdakwa Hendra Saputra dianggap oleh Majelis Hakim sebagai korban atas apa yang direncanakan oleh saksi Riefan Avrian untuk memenangkan proyek pengadaan videotron, namun demikian meskipun terdakwa disini hanya dijadikan alat oleh saksi Riefan Avrian namun terdakwa melakukan seluruh perbuatannya secara sadar, tanpa adanya paksaan serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan

terdakwa dari pertanggungjawaban hukum. Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus tetap dijatuhi sanksi pidana.

Majelis hakim melalui putusnya Nomor: 36/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair penuntut umum dimana terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta memperhatikan hal-hal yang memperberat pidana dan hal-hal yang meringankan pidana, majelis hakim dalam putusan perkara Nomor: 36/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst tersebut menjatuhkan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun penjara terhadap terdakwa Hendra Saputra dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa telah menyimpang dari ketentuan minimum khusus dimana Pasal 2 telah ditentukan bahwa sanksi pidana penjara terendah bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah 4 (empat) tahun dan pidana denda terendah bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Putusan perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst., menurut penulis meskipun belum bisa dikatakan telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai diperbolehkannya menjatuhkan sanksi bawah ketentuan minimum khusus karena dalam putusan tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, logis dan sifatnya kasuistis serta tidak berlaku secara umum namun putusan perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst. ini setidaknya telah disertai pertimbangan- pertimbangan hakim sebagai alasan dijatuhkannya sanksi pidana di bahwa minimum khusus. Meskipun belum secara sempurna memenuhi syarat pertimbangan yang jelas, logis, sistematis dan kasuistis serta tidak berlaku

secara umum, namun setidaknya putusan ini telah mencoba memberi gambaran mengenai pertimbangan hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Secara sistematis telah disebutkan dengan jelas bahwa putusan hakim memang menyimpangi ketentuan minimum khusus. Kemudian putusan tersebut juga telah menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi pidana yang menyimpang dari ketentuan ancaman pidana Pasal 2 UU PTPK yaitu untuk memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa, karena peran terdakwa yang bukan sebagai pelaku utama dan diarahkan oleh orang lain sehingga menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Hakim menyampaikan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi meskipun posisi terdakwa juga merupakan alat/korban bagi pelaku tindak pidana korupsi yang lain yaitu Riefan Avrian. Karena itu, memperhatikan keadaan-keadaan tersebut hakim menilai bahwa keadilan terhadap terdakwa harus dipenuhi dengan menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah, namun hakim menjatuhkan pidana menyimpang dari ketentuan. Meskipun peran terdakwa bukan pelaku utama, dalam UU PTPK yaitu Pasal 15 tidak dibedakan sanksi pidana untuk pelaku utama maupun pihak yang membantu atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst. telah sedikit memberikan gambaran bagaimana seharusnya pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus yaitu selain dinyatakan secara tegas bahwa putusan hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, putusan tersebut harus disertai pula pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penyimpangan terhadap ketentuan minimum khusus.

Sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus memang dimungkinkan menurut Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia tanggal 9 Oktober 2009. Hasil rapat kerja tersebut diantaranya menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimal khusus

dengan syarat asalkan di dukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Namun demikian, hasil Rakernas ini bukan merupakan pedoman utama bagi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus, melainkan yang menjadi pedoman utama adalah demi terciptanya rasa keadilan. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia tersebut, memberikan kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus dengan syarat-syarat tertentu.

Dua putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi meskipun telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, namun tidak seluruhnya menyebutkan pertimbangan-pertimbangan yang secara khusus menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Keadaan-keadaan yang meringankan pidana meskipun telah disebutkan dalam pertimbangan hakim tidak cukup untuk menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengingat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus harus bersifat jelas, logis, sistematis dan kasuistis serta tidak berlaku secara umum sebagaimana disebutkan dalam Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia pada tahun 2009 mengenai syarat putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Berdasarkan putusan hakim yaitu putusan perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus, diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana diantaranya adalah:

1. Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut bukanlah pelaku utama. Terdakwa Hendra Saputra melakukan tindak pidana korupsi karena diarahkan oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Sebagaimana dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi baik terhadap terdakwa Hendra Saputra dalam perkara nomor 36/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst.;

2. Terdakwa hanya dijadikan alat oleh pelaku utama untuk melakukan tindak pidana korupsi.
3. Sebagaimana diketahui bahwa yang terjadi terhadap terdakwa Hendra Saputra yang menjadi Direktur Utama PT. Imaji Media, ditunjuk oleh Riefan Avrian yang merupakan Direktur Utama di PT. Rifuel tempat ia bekerja sebagai *office boy* sebelum ia diangkat menjadi direktur utama PT. Imaji Media. Penunjukan terdakwa Johni Alminus Mbatono maupun terdakwa Hendra Saputra oleh pelaku utama pada dasarnya dilakukan oleh pelaku utama yang telah mengetahui bahwa orang yang ia tunjuk memiliki kelemahan untuk menolak perintahnya dan akan melancarkan rencana dan kehendaknya untuk melakukan tindak pidana korupsi;
4. Terdakwa tidak ikut menikmati keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Terdakwa Hendra Saputra pada perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tidak menikmati keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pihak yang menikmati keuntungan yaitu orang lain yang merupakan pelaku utama tindak pidana korupsi.

Penjatuhan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus sebagaimana dalam Putusan hakim nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso. dan putusan nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. juga tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa kedua pelaku bukanlah pelaku utama yang dibuktikan dengan terpenuhinya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dalam UU PTPK disamakan sanksi pidana bagi pelaku utama maupun pelaku yang hanya turut serta, memberikan bantuan maupun percobaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi juga tidak dapat dijadikan dasar menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap terdakwa karena UU PTPK tidak

memandang apakah pelaku tersebut ikut menikmati hasil korupsi atau tidak. Karena apabila pelaku tidak menikmati hasil korupsi, bisa jadi yang menikmati hasil korupsi adalah orang lain sehingga unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain terpenuhi.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sanksi dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor : 36/PID.SUS/TPK/-2014/PN.JKT.PST dapat diwujudkan dengan menggunakan teori pemidanaan korporasi seperti: teori vicarious liability, teori identifikasi, strict liability, teori organ, teori budaya perusahaan, teori doctrine of delegation, teori reactive corporate law, teori doctrine of aggregation. Untuk menjerat korporasi dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya khususnya dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di bidang konstruksi. Penegak hukum bebas memilih teori dan doktrin berdasarkan kasus yang dihadapi, yang penting dapat menjerat korporasi selalu memperhatikan *asas geen straf zonder schuld* (*actus non facit reum nisi mens sit rea*) dengan berpedoman kepada Undang-undang yang sudah ada. Delik korupsi dan kejahatan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa konstruksi yang sering terjadi adalah; (a) Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2, Pasal 3); (b) Kelompok delik penyuapan (Pasal 5, 6, dan 11, 12 a, b, c, d, Pasal 13); (c) Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9 dan 10); (d) Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12 e, f, g); (e) Delik Perbuatan curang (Pasal 7, 12 h); (f) Delik yang berkaitan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 i); (g) Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C).
2. Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh

pemerintah dalam Putusan Putusan Nomor : 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus terdakwa menjatuhkan putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan menyimpangi ketentuan minimum Pasal 2 ayat (1), dengan pertimbangan bahwa Terdakwa Hendra Saputra sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh saksi Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan Videotron pada Gedung Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012, sehingga Terdakwa Hendra Saputra adalah korban atas rekayasa yang diskenariokan oleh saksi Riefan Avrian. Menurut penulis hal tersebut dapat saja dilakukan jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan. Bahwa Korporasi mestinya dapat diminta pertanggungjawabannya ketika terjadi tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor : 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST yang tidak memidana korporasi. Akan tetapi, majelis hakim telah keliru karena hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Saputra tanpa mampu menjangkau pemidanaan terhadap korporasi yang sesungguhnya telah melakukan tindak pidana korupsi secara sistematis dan terorganisasi dan mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan dan perekonomian negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, edisi VI, West Publishing, St. Paul, 1990.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Pena Multi Media, 2008.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

\_\_\_\_\_ . Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

Website BPPK Kemenkeu. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147artikelanggarandanperbendaharaan/20096>, Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, diakses Tanggal 16 Maret 2016 Pukul 22.57 Wib.